

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

1. Redistribusi Tanah merupakan suatu kebijakan Pemerintah dalam rangka melaksanakan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, yang kemudian kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan. Kegiatan Redistribusi Tanah ini ditujukan untuk kesejahteraan rakyat yang tidak mempunyai tanah pertanian dengan cara memberikan lahan pertanian peralihan dari tanah Negara berikut sertipikat Hak Milik Atas Tanah dengan tujuan untuk memperkuat bukti atas pemilikan tanahnya tersebut.
2. Untuk dapat terlaksananya kegiatan redistribusi lahan pertanian harus melalui beberapa tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan diantaranya; penetapan tanah yang terkena objek landreform oleh bupati atau walikota, apabila tanah objek landreform telah ditetapkan maka tahapan selanjutnya yaitu penandatanganan dan penyerahan Hak Ganti Kerugian atas tanah kelebihan yang diserahkan kepada Negara, pengajuan usulan ganti rugi oleh Kepala Kantor Pertanahan dan pemberian ganti rugi kepada bekas pemilik tanah, pemberian Hak Milik atas tanah secara definitive kepada penerima lahan dan penetapan besar uang pembayaran angsuran dan biaya administrasi yang harus dipenuhi pemilik oleh pemilik tanah baru, apabila tahapan prosedur diatas telah dipenuhi maka tahapan akhir yang harus dilakukan oleh pemilik tanah baru yaitu melakukan pengajuan permohonan untuk memperoleh sertipikat Hak Milik Atas Tanah oleh pemilik tanah baru ke Kantor Pertanahan Kabupaten setelah melunasi hutangnya.
3. Pada pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah dalam proses pembuatan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah apabila SK pemilikan tanah sudah diterima dari Kepala Kantor Pertanahan maka pemilik tanah yang baru terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Kantor pertanahan untuk dibuatkan sertipikat. Apabila permohonan telah diajukan maka pihak panitia A dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung segera melakukan persiapan dan perencanaan untuk dilakukan kegiatan

pengukuran. Setelah persiapan selesai maka kegiatan pengukuranpun akan dilaksanakan, apabila kegiatan pengukuran telah selesai maka dengan segera hasil data pengukuran akan diserahkan ke bagian grafis untuk dilakukan penggambaran bidang tanah dan pemberian Nomor Induk Bidang Tanah (NIB). Kemudian Kepala seksi dan Subsidi akan melakukan pemeriksaan hasil pengukuran berikut juga dengan hasil Peta Bidang Tanahnya, apabila pemeriksaan sudah selesai maka dari bagian grafis akan segera membuat surat ukur, dan tahapan akhirnya akan dibuatkan blanko sertipikat. Blanko sertipikat dan surat ukur tersebut akan diserahkan kepada Kepala Kantor untuk segera disahkan dan kemudian hasil sertipikatnya akan diserahkan ke bagian loket untuk diberikan kepada pemohon sertipikat. Biasanya proses pembuatan sertipikat tersebut paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 3 bulan.

4. Pada umumnya hasil pengukuran bidang tanah adalah data ukuran jarak berikut dengan sketsa lapangannya dan tanda tangan persetujuan dari pemohon dan pemilik tanah yang berbatasan dengan pemohon, termasuk juga kegiatan pengukuran dari hasil redistribusi tanah objek landreform data yang dihasilkannya sama persis dengan kegiatan pengukuran lainnya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan.
5. Kegiatan penggambaran bidang tanah hasil pengukuran merupakan tahap pematangan setelah dilakukannya pengukuran. Penggambaran bidang tanah tersebut dilakukan melalui 2 tahapan yaitu penggambaran secara manual dan penggambaran secara digital. Untuk penggambaran manual dapat dilakukan dengan menggunakan alat taken scale dan stick pasel sehingga gambar yang dibuat dapat mempunyai skala dan terlihat rapih, sedangkan untuk penggambaran bidang tanah secara digital pada umumnya di setiap Kantor Pertanahan biasa menggunakan software Autocad dengan dilengkapi program LOC yang khusus dibuat untuk membantu pekerjaan-pekerjaan penggambaran di Kantor Pertanahan. Dari hasil penggambaran tersebut hasil akhirnya adalah suatu peta bidang tanah yang memiliki informasi luas berikut dengan pemilik tanah yang berbatasan dengan bidang tanah pemohon.
6. Pada saat pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah tentunya tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan-permasalahan yang muncul, permasalahan tersebut biasanya berasal dari pemohon sendiri, pihak panitia dari kelurahan/desa dan permasalahan yang timbul dari Kantor Pertanahannya sendiri. Ini merupakan sedikit gambaran

bahwa kegiatan redistribusi yang dilaksanakan masih kurang terorganisir dengan baik, baik dari segi sosialisasi kegiatan, komunikasi antar semua pihak dan manajemen kegiatan yang kurang baik dari pihak Panitia Redistribusi. Sehingga target penyelesaian kegiatannya pun tidak bisa selesai sesuai dengan batas waktu yang ditentukan pada saat dilakukannya perencanaan.

## **5.2. Saran**

### **1. Saran untuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah**

- a. Masalah pengaturan, penguasaan tanah dan pemilikan tanah pertanian agar dapat dilaksanakan dengan lebih serius. Hal ini bertujuan supaya pemerintah dapat melaksanakan program redistribusi objek landreform secara sungguh-sungguh. Dalam hal ini tidak hanya dilakukan dalam wujud peraturan-peraturan saja, akan tetapi adalah implementasi dari peraturan tersebut. Dengan demikian akses petani dalam memiliki tanah pertanian sendiri dapat segera terwujud. Sehingga harapan dari UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 mengenai kesejahteraan rakyat dapat segera terwujud.
- b. Pada saat dilaksanakannya proses pembuatan sertipikat kiranya pihak panitia redistribusi tanah agar dapat lebih mempersiapkan lagi mengenai perencanaan dan implementasi pelaksanaan kegiatannya. Hal ini bertujuan supaya manajemen, sosialisasi dan komunikasi kegiatan redistribusi tanah antara semua pihak dapat terwujud dengan baik. Sehingga sertipikat yang dimohonpun dapat selesai dengan target waktu yang telah ditetapkan.
- c. Pada saat sebelum kegiatan pengukuran redistribusi tanah dilaksanakan kiranya pemilik tanah dan pihak pemilik tanah yang berbatasan supaya dapat hadir dan dapat menentukan batas-batas bidang tanah yang dimohon. Sehingga perselisihan tentang batas-batas tanahpun dapat dihindari karena sebelumnya telah ada perundingan untuk menentukan batas tanahnya. Hal ini bertujuan supaya pengukuran yang dilakukan dapat diselesaikan dengan cepat dan benar dan hasil surat ukur yang diterbitkan pada saat pengumumanpun tidak akan ada masalah dan keluhan keberatan dari pemohon.

### **2. Saran Untuk Lembaga**

Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan saran kepada pihak Prodi agar dapat lebih mempersiapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya mengenai pelaksanaan kegiatan PLA ini,

supaya kesiapan mental dari mahasiswa untuk mengikuti kegiatan PLA dapat lebih dipersiapkan, sehingga kegiatan PLA yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian untuk silabus perkuliahan agar dapat ditinjau kembali, karena banyak sekali pembelajaran yang belum bisa didapatkan di perkuliahan terutama mengenai teori mengenai Survey Pemetaan serta pembelajaran mengenai software yang dipelajari agar lebih ditingkatkan kembali. Hal ini sebagai langkah evaluasi untuk kegiatan PLA selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh adik-adik angkatan, supaya adik-adik angkatan dapat lebih cepat beradaptasi dengan situasi tempat PLA serta kegiatan pekerjaan yang dilakukan disana.

